

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN JABATAN LEMBAGA KEPRESIDENAN ANTARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK ISLAM IRAN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

A. Perbedaan dan Persamaan Pengisian Jabatan Lembaga Kepresidenan Antara Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Republik Islam Iran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, demokrasi merupakan konsep yang universal dan dianut oleh mayoritas Negara diberbagai belahan dunia, tetapi dalam penerapannya demokrasi memiliki banyak perbedaan. Perbedaan penerapan demokrasi oleh karena demokrasi tidak memiliki pengertian yang baku yang dapat diadopsi secara persis, kemudian perkembangan zaman mempengaruhi pelaksanaan demokrasi itu sendiri, serta berbagai macam corak sosial dan budaya masyarakat pula yang mempengaruhi penerapan demokrasi diberbagai Negara. Sehingga faktor-faktor itu pula yang mempengaruhi perbedaan penerapan konsep demokrasi dalam pengisian jabatan lembaga kepresidenan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran.

Dalam pandangan lain meskipun demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut. *Pertama*, Penyelenggara kekuasaan berasal

dari rakyat. *Kedua*, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. *Ketiga*, diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung. *Keempat*, rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. *Kelima*, Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih, dan adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bererikat, dan lain-lain

Sebelumnya beberapa dekade telah berlalu Indonesia pernah mengalami beberapa prosedur pemilihan Presiden dan Wakil presiden, dari demokrasi tidak langsung sampai demokrasi langsung dalam pengisian jabatan lembaga kepresidenan. Baik demokrasi langsung maupun tidak langsung idealnya keduanya tetap mencerminkan kedaulatan rakyat, dan kehendak rakyat. Tetapi pemilihan presiden secara langsung pada dasarnya akan memberikan legitimasi yang kuat pada kedudukan presiden. Karena demokrasi langsung menempatkan rakyat dalam posisi strategis sebagai warga negara. Ini pula yang membuat rakyat dapat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, yang meliputi, persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara

kolektif, pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum¹⁵⁰. Sejak tahun 2004 Indonesia untuk kali pertama melaksanakan pemilihan umum langsung sebagai prosedur pengisian jabatan lembaga kepresidenan di Indonesia. Di Indonesia lembaga kepresidenan menurut Jimly Asshiddiqie, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam lembaga kepresidenan adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwi-tunggal atau kesatuan lembaga kepresidenan¹⁵¹. Lebih spesifiknya istilah Presiden terutama untuk kepala negara bagi negara yang berbentuk republik dan kepala pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan presidensial, baik dipilih langsung melalui pemilu maupun tidak langsung. Dalam sistem presidensial, biasanya ditentukan adanya satu jabatan Presiden dan Wakil presiden. Di beberapa Negara, misalnya Lebanon, Irak, dan lain-lain, ada juga yang menentukan adanya dua orang Wakil Presiden. Secara politik, hakikatnya Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi yang tidak terpisahkan, oleh karena itu lazimnya dipilih

¹⁵⁰ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Loc.Cit, Hlm. 381

¹⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Loc.Cit, Hlm. 78

dalam satu pasangan dalam pemilu¹⁵². Dalam sistem preisdensil pada umumnya Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Di Indonesia secara prinsipil, gagasan pemilihan Presiden secara langsung sekarang ini sudah relatif luas diterima secara umum. Disamping itu pula Indonesia yang menganut sistem multi partai, sebagai konsekuensinya dari penerapan demokrasi pluralis, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, yakni melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang dimana dalam pemilihan anggota parlemen tersebut akan menentukan siapa saja yang dapat secara resmi mencalon sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold*. Jika dalam tahap pemilihan pertama ini dapat menghasilkan satu paket pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat persebaran dukungan maka calon yang bersangkutan langsung dinyatakan terpilih menjadi presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, jika syarat persebaran dukungan tidak berhasil dicapai, maka pemilihan dilanjutkan pada tahap kedua, selambat-lambatnya 2 bulan atau 60 hari setelah itu diantara dua paket calon yang memperoleh dukungan terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan sebelumnya¹⁵³.

Maka mengenai apa yang telah dijabarkan diatas secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke-4 diatur dalam Pasal 6A yang menentukan sebagai berikut:

¹⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*, Op.Cit, Hlm. 173.

¹⁵³ *Ibid*, Hlm. 175

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Setelah prosedur pengisian jabatan lembaga kepresidenan, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara periodik pun diatur dalam UUD Republik Indonesia pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ada dua konsep yang dimuat dalam ketentuan ini. *Pertama*, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara periodik. *Kedua*, Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali.

Pemilihan secara periodik merupakan salah satu bentuk mekanisme penyelenggaraan pemerintahan demokrasi. Setiap jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan harus dibatasi masa jabatannya, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan secara periodik menilai apakah seorang pejabat yang dipilih masih mendapatkan dukungan dari rakyat atau tidak. Dengan adanya

pemilihan secara periodik dapat menghindari penggantian jabatan secara paksa seperti perebutan kekuasaan. Di setiap Negara masa jabatan tidak selalu sama antara negara satu dengan yang lainnya, di Amerika masa jabatan Presiden berlaku selama empat tahun, dan di Filipina masa jabatan Presiden Filipina berlaku selama enam tahun, dan tidak dapat dipilih kembali¹⁵⁴.

Seperti yang dijelaskan pada paragraf dan bab-bab sebelumnya mengenai universalitas demokrasi, bahwa demokrasi merupakan konsep universal yang dapat diterapkan disemua negara, tetapi universalitas demokrasi dalam pelaksanaannya akan dijumpai banyak perbedaan yang banyak dipengaruhi berbagai faktor.

Republik Islam Iran adalah salah satu Negara yang menerapkan demokrasi Islam dengan mengimplementasikan konsep *Wilayatul Faqih* yang dikehendaki oleh rakyat melalui referendum. Tidak bisa dipungkiri bahwa revolusi Iran tahun 1979 mengubah tata negara Iran yang semula monarki absolut menjadi negara demokrasi yang berdasarkan Islam. Penerapan demokrasi di Iran sebenarnya telah diperjuangkan sejak abad ke-19 yang kemudian menghasilkan Revolusi Konstitusi 1906 hingga revolusi Islam 1979. Setelah revolusi Iran berlangsung, Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin revolusi Iran mengadakan referendum untuk menentukan bentuk pemerintahan, dan hasilnya 98,2 % rakyat Iran memilih Republik Islam Iran sebagai bentuk pemerintahannya¹⁵⁵. Gagasan yang paling menonjol setelah revolusi di Iran adalah gagasan *Wilayatul faqih*, pemikiran politik yang diartikan

¹⁵⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Op.Cit, Hlm. 90

¹⁵⁵ Muhammad Anis, *Islam dan demokrasi: Perspektif Wilayah Al-Faqih*, Op.Cit, Hlm. 184.

kepemimpinan agama dan politik yang disandang sekaligus oleh seorang *faqih* (ahli hukum agama). Sebagai sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan, dan yang mendapat pengawasan dari para ahli hukum agama, konsep *wilayatul faqih* yang gagasannya dimasukan kedalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran menganut sistem demokrasi terikat, karena pada dasarnya setiap bentuk pemerintahan republik memiliki tiga jenis kekuasaan yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada negara yang menganut demokrasi terikat seperti Iran, maka badan legislatif dalam pembentukan aturan sudah tentu terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam yakni, Al-Qur'an dan Hadist. Untuk menjamin prinsip ini berjalan dengan baik maka dibentuk pula badan pengawas undang-undang yang mengawasi setiap kebijakan yang berupa produk hukum agar tidak bertentangan dengan aturan Islam, pada dasarnya, hukum dan institusi institusi kemasyarakatan memerlukan eksekutor.

Demikian pula, terhadap pemilihan kepala negara atau Presiden. Agar tidak jatuh kepada orang-orang tidak bertanggung jawab maka keabsahan pencalonan sebagai calon presiden harus mendapat persetujuan dari *rahbar* atau pemimpin tertinggi Iran. Karena presiden merupakan jabatan tertinggi kedua setelah *rahbar*. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun dan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali secara berurutan sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 114. Untuk itu pada bagian ini penulis hendak menyoroti praktik demokrasi dalam pengisian jabatan

lembaga kepresiden yakni, pemilihan umum Presiden berdasarkan konstitusi

Republik Islam Iran:

1. Pasal 113

Setelah kantor Kepemimpinan, Presiden adalah pejabat tertinggi di negeri ini. adalah tanggung jawab untuk melaksanakan Konstitusi dan bertindak sebagai kepala eksekutif, kecuali dalam hal - hal yang terkait langsung dengan (kantor) Kepemimpinan/*Rahbar*).

2. Pasal 114

Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh suara langsung dari rakyat. Dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berturut- turut diperbolehkan hanya sekali.

3. Pasal 115

Presiden harus dipilih dari antara kepribadian agama dan politik yang memiliki kualifikasi berikut: asal Iran; kebangsaan Iran; kapasitas administratif dan akal; baik masa lalu - catatan; kepercayaan dan kesalehan; keyakinan yakin dalam prinsip- prinsip mendasar dari Republik Islam Iran dan madzhab resmi Negara.

4. Pasal 116

Calon yang diusulkan untuk jabatan Presiden harus menyatakan pencalonan mereka secara resmi. UU menetapkan cara di mana Presiden adalah untuk dipilih.

5. Pasal 117

Presiden dipilih oleh mayoritas mutlak dari suara yang disurvei oleh para pemilih. Tapi jika tidak ada kandidat mampu memenangkan suatu mayoritas Pada putaran pertama, pemungutan suara akan menempatkan kedua kalinya pada hari Jumat - minggu berikutnya. Dalam putaran kedua hanya dua calon yang menerima jumlah terbesar suara dalam putaran pertama akan berpartisipasi. Namun, jika beberapa kandidat mendapatkan suara terbesar di babak pertama, pilihan akhir akan berada di antara dua calon yang meraih lebih banyak suara dari semua kandidat yang tersisa.

6. Pasal 118

Tanggung jawab untuk pengawasan pemilu, Presiden terletak pada Dewan Garda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99. Tapi sebelum pembentukan Dewan Garda pertama, namun, terletak pada badan pengawas yang akan dibentuk oleh hukum.

7. Pasal 119

Pemilihan presiden baru harus berlangsung paling lambat satu bulan sebelum akhir masa Presiden keluar. Dalam periode interim sebelum pemilihan Presiden baru dan akhir masa Presiden keluar, Presiden keluar akan memenuhi kewajiban Presiden.

8. Pasal 120

Dalam hal salah satu kandidat yang didirikan kesesuaian dalam hal kualifikasi yang tercantum di atas, meninggal dunia dalam waktu sepuluh hari sebelum hari pemungutan suara, pemilu akan ditunda selama dua minggu. Jika salah satu kandidat mengamankan jumlah terbesar suara meninggal dalam periode intervensi antara putaran pertama dan kedua pemungutan suara, periode untuk memegang (putaran kedua) pemilihan tersebut akan diperpanjang selama dua minggu.

Dalam praktik pemilihan umum Presiden pada tahun 2005, Republik Islam Iran melaksanakan pemilu Presiden ke-9 sejak terjadinya revolusi. Di Iran tidak terdapat partai sebagai kendaraan politik. Sebagai gantinya banyak didirikan perkumpulan atau asosiasi - asosiasi yang dijamin dalam pasal 26¹⁵⁶. Iran merupakan negara demokrasi tanpa partai. Menurut penyusun, ini lebih efektif dari pada partai politik. Karena tanggung jawab orang yang terpilih benar-benar kepada rakyat dan moral, bukan tanggung jawab ke partai yang terkadang merugikan rakyat. Seperti Ahmadinejad yang terpilih sebagai Presiden pada pemilu tahun 2005 yang diajukan oleh asosiasi Dewan Pusat Himpunan Insinyur Muslim. Untuk pertama kalinya pemilu ini berlangsung

¹⁵⁶ Pembentukan partai, masyarakat, asosiasi politik atau profesional, sertamasyarakat agama, apakah Islam atau yang berkaitan dengan salah satu agama minoritas yang diakui, diijinkan asalkan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan, kebebasan, persatuan nasional, kriteria Islam, atau dasar Republik Islam. Tidak ada yang dapat dicegah dari berpartisipasi dalam kelompok tersebut, atau dipaksa untuk berpartisipasi di dalamnya.

dalam dua putaran. Berdasarkan keputusan Dewan Garda sebagai pengawas pemilu calon presiden 2005-2009 ialah Mohammad Baqer Qalibaf, Ali Larijani, dan Ahmadinejad dari kelompok kanan; Mostafa Moin, Mohsen Mehralizadeh, dan Mahdi Karroubi dari kelompok kiri; serta Rafsanjani yang pragmatis.

Pilpres Iran pada tahun 2005 menunjukkan cukup tingginya tingkat partisipasi politik rakyat Iran, karena diikuti oleh sekitar 65 % dari mereka yang memiliki hak pilih. Kemudian hasil pemilu tahun 2005 berdasarkan suara masuk yang dikeluarkan oleh *Setote Intikhobot Milli*¹⁵⁷ Iran sebagai berikut:¹⁵⁸

Candidates	Votes 1 st round	%	Votes 2 nd round	%
Akbar Hashemi Rafsanjani	6,211,937	21.13	10,046,701	35.93
Mahmoud Ahmadinejad	5,711,696	19.43	17,284,782	-
Mehdi Karroubi	5,070,117	17.24	-	61,69
Mostafa Moeen	4,095,827	13.93	-	-
Mohammad Bagher Ghalibaf	4,083,951	13.89	-	-
Ali Larijani	1,713,810	5.83	-	-
Mohsen Mehralizadeh	1,288,640	4.38	-	-
Blank or invalid votes	1,224,882	4.17	663,770	2.37
Total (turnout 62.66% and 59.6%)	29,400,857	100	27,959,253	100

Partisipasi rakyat Iran yang berjumlah 65 % dalam pemilu Presiden pada tahun 2005 menunjukkan besarnya kehendak rakyat dalam menentukan Presiden, yang akan menentukan negaranya selama masa jabatannya. Proses demokrasi yang sedang berlangsung di Iran tidak lepas dari revolusi Islam

¹⁵⁷ *Setote Intikhobot Milli* adalah, suatu badan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Republik Islam Iran.

¹⁵⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/iran>, diakses pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 01.15 WIB.

tahun 1979 yang berhasil meninggalkan pemerintahan monarki absolut. Pemerintahan Islam yang digagas oleh Ayatullah Khomeini dalam kekuasaannya tidak bersifat absolut, melainkan bersifat konstitusional sebagaimana pengertian saat ini yaitu berdasarkan suara mayoritas. Oleh karenanya dalam pemerintahan Islam Iran bahwa hukum-hukum yang berlaku di Iran tidak boleh bertentangan hukum Tuhan yakni Al-Qur'an dan Hadist, sebagai wujud kedaulatan Tuhan ,tetapi pada saat bersamaan dalam rangka pemilihan anggota parlemen dan Presiden, proses pemilu yang dilakukan oleh rakyat Iran merupakan wujud kedaulatan rakyat atau kehendak rakyat Iran. Disinilah ciri khas Pemerintahan Islam Iran, sehingga sering dinamakan sebagai pemerintahan dengan hukum tuhan atas kehendak rakyat.

Dari serangkain yang sudah dijelaskan diatas yang berupa data dan bahan kepustakaan, sebagaimana mestinya pada bab 4 (empat) ini penulis akan menjawab apa yang menjadi identifikasi masalah pada bab 1 (satu), tentang bagaimana perbedaan pengisian jabatan lembaga kepresidenan di Republik Indonesia dengan di Republik Islam Iran, mengingat seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa antara Republik Indonesia dengan Republik Islam memiliki beberapa perbedaan , baik ideologi negara, dasar negara, dan konsep kepemimpinan politik. Ketiga faktor fundamental tersebut sehingga diantara kedua negara dalam pengisian jabatan lembaga kepresidenan dalam penerpanya adanya suatu perbedaan.

Dilihat dari perbedaan dan persamaan cara pengisian jabatan lembaga kepresidenan antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan

Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden

- a. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan di Republik Islam Iran ;
Presiden harus dipilih dari antara kepribadian agama dan politik yang memiliki kualifikasi berikut: asal Iran; kebangsaan Iran; kapasitas administratif dan akal; baik masa lalu - catatan; kepercayaan dan kesalehan; keyakinan yakin dalam prinsip- prinsip mendasar dari Republik Islam Iran dan madzhab resmi Negara

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

- b. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, Sedang cara pengisian jabatan Presiden dan masa jabatan Presiden adalah;

- c. Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh suara langsung dari rakyat. Dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berturut-turut diperbolehkan hanya sekali. Selain itu dalam lembaga kerpresidenan, Iran tidak memiliki jabatan Wakil Presiden. Sehingga dalam pemilu, pencalonannya bersifat tunggal, yakni hanya Presiden saja.

Cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

- a. Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia seorang Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat maju dalam pemilu, Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6A ayat 2, sedangkan di republik Islam Iran untuk dapat maju dalam pemilu Presiden;
- b. Seorang calon Presiden harus diajukan oleh suatu organisasi-organisasi atau asosiasi politik dan seorang calon Presiden harus mendapat persetujuan pemimpin tertinggi Iran yakni *Rahbar*¹⁵⁹ sebelum diverifikasi oleh Dewan Garda sebagai pengawas pemilu di Iran, untuk dapat mencalonkan sebagai calon Presiden

¹⁵⁹ Sebagaimana Pasal 110 poin 9 dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran *rahbar* memiliki wewenang, Menyetujui keputusan meresmikan pemilihan Presiden oleh rakyat. Untuk menentukan Kesesuaian calon Presiden Republik, sehubungan dengan kualifikasi yang ditentukan dalam konstitusi, harus dikonfirmasi sebelum pemilihan berlangsung oleh dewan garda

2. Persamaan

Cara pengisian Jabatan

Republik Indonesia

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Republik Islam Iran

- b. Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh suara langsung dari rakyat. Dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berturut - turut diperbolehkan hanya sekali.

Dalam prosedur pengisian jabatan lembaga kepresidenan di Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, sebagai negara demokrasi maka Pemilihan Umum langsung adalah prosedur pengisian jabatan lembaga kepresidenan di kedua Negara

- c. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilanti sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Begitu pun di Republik Islam Iran dalam penentuan calon Presiden terpilih diukur berdasarkan suara mayoritas rakyat, bilamana tidak memenuhi maka pemilihan dilakukan pada putaran kedua pada hari Jum'at, sebagaimana yang tercantum dalam UUD Republik Islam Iran bahwa, Presiden dipilih oleh mayoritas mutlak dari suara yang

disurvei oleh para pemilih. Tapi jika tidak ada kandidat mampu memenangkan suatu mayoritas Pada putaran pertama, pemungutan suara akan menempatkan kedua kalinya pada hari Jumat minggu berikutnya. Dalam putaran kedua hanya dua calon yang menerima jumlah terbesar suara dalam putaran pertama akan berpartisipasi. Namun, jika beberapa kandidat mendapatkan suara terbesar di babak pertama, pilihan akhir akan berada di antara dua calon yang meraih lebih banyak suara dari semua kandidat yang tersisa.

Penerapan demokrasi di Republik Islam Iran yang tidak lazim ini karena Iran memiliki dasar negara berdasarkan Islam dan hukum-hukum Tuhan yang di kombinasikan dengan demokrasi kedaulatan rakyat, menurut John L Esposito, demokrasi yang berkembang di Iran bukanlah berdasar pada kedaulatan rakyat secara penuh, melainkan kedaulatan rakyat yang tunduk pada hukum Tuhan melalui *fuqaha* (para ahli hukum Islam). Kedaulatan rakyat yang dibimbing dan diarahkan para ahli agama.¹⁶⁰ Demokrasi di Iran merupakan demokrasi “Islam”, karena menggabungkan kedaulatan rakyat ditangan Presiden dan kedaulatan Tuhan di tangan faqih. Pada hakikatnya perbedaan cara pengisian jabatan lembaga kepresidenan di Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran merupakan cerminan proses demokrasi suatu negara, karena inti demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Artinya pemerintahan

¹⁶⁰ John L Esposito dan John O Voll, Loc.Cit, Hlm. 81

dari rakyat adalah suatu pemerintahan berkuasa haruslah mendapat legitimasi rakyat yang berupa pemilu. Pemerintahan oleh rakyat yakni, suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat,. Selain pengertian ini, mengandung pengertian pula bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat, dan yang terakhir adalah pemerintahan untuk rakyat artinya suatu pemerintahan berkuasa dan menjalankan kekuasaannya semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Artinya meskipun dalam pelaksanaannya berbeda namun tidak mengurangi inti dari demokrasi sendiri.

1) .Tabel Perbedaan dan Persaman Cara Pengisian Jabatan Lembaga Kepresidenan Antara Republik Indonesia Dengan Republik Islam Iran

No.	Perihal	Republik Indonesia	Republik Islam Iran
1.	Syarat Calon Presiden	Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden	Presiden harus dipilih dari antara kepribadian agama dan politik yang memiliki kualifikasi berikut: asal Iran; kebangsaan Iran; kapasitas administratif dan akal; baik masa lalu - catatan; kepercayaan dan kesalehan; keyakinan yakin dalam prinsip- prinsip mendasar dari Republik Islam Iran dan madzhab resmi Negara
2.	Masa Jabatan	Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan	Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh suara langsung dari rakyat. Dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berturut- turut diperbolehkan hanya sekali. Selain itu dalam lembaga kepresidenan, Iran tidak memiliki jabatan Wakil Presiden. Sehingga dalam pemilu, pencalonannya

			bersifat tunggal, yakni hanya Presiden saja
3.	Cara pencalonan Presiden	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia seorang Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat maju dalam pemilu, Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6A ayat 2,	Seorang calon Presiden harus diajukan oleh suatu organisasi-organisasi atau asosiasi politik dan seorang calon Presiden harus mendapat persetujuan pemimpin tertinggi Iran yakni <i>Rahbar</i> sebelum diverifikasi oleh Dewan Garda sebagai pengawas pemilu di Iran, untuk dapat mencalonkan sebagai calon Presiden
4.	Prosedur pengisian jabatan lembaga kepresidenan	Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.	Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh suara langsung dari rakyat